



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi

**SURAT EDARAN  
Nomor 8 Tahun 2018  
TENTANG  
PENDAFTARAN AKUN ADVOKAT SECARA ONLINE/DARING**

Menindaklanjuti PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan terkait dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk mulai melakukan penginputan data advokat di wilayah hukum Saudara, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan melakukan verifikasi atas permohonan pendaftaran pengguna terdaftar yang diterima.

Selain itu Saudara juga diminta untuk mensosialisasikan kepada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Saudara dalam rangka mendukung pendaftaran perkara secara elektronik.

Saudara diwajibkan melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum guna pemantauan pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik di seluruh Lingkungan Peradilan Umum.

Demikian untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2018

**DIREKTUR JENDERAL**  
Badan Peradilan Umum,

  
**HERRI SWANTORO**

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.